



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.



2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, telah ditetapkan dalam Bab IX RPJMD Tahun 2014-2018.



- (3) Formulasi IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang berkepentingan.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah harus memuat indikator Hasil (*Outcome*).
- (3) Dalam menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
 - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Untuk menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai, yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; serta
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.
- (5) Dalam menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (6) IKU yang telah ditetapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB V
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

IKU dipergunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;

- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
dan
- f. pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung selaku unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Pebruari 2018

Pjs. BUPATI TULUNGAGUNG, 


JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 7



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 7 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018


FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Kesehatan - RSUD dr Iskak - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Mikro - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Nilai rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Nilai SKM Unit Pelayanan}}{\sum \text{Unit Pelayanan}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan, - Dinas Penanaman Modal & PTSP, - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, - Badan Pendapatan Daerah - 19 Kecamatan - (Unit pelayanan)
3.	Meningkatnya kondisi jalan yang mantap berkeselamatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi baik}}{\sum \text{panjang jalan keseluruhan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH = 30% IKU + 30% IKA + 40% ITL</p> <p>Catatan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU : Indeks Kualitas Udara IKA : Indeks Kualitas Air ITL : Indeks Tutupan Lahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup
5.	Mengembangkan potensi sumber daya ekonomi sesuai kompetensi Kabupaten Tulungagung yang di dukung oleh sarana	Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>KETERANGAN : R = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Mikro - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pertanian



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
	dan prasarana yang memadai dan iklim investasi yang kondusif		<p>dalam persen</p> <p>PDB_t = pendapatan nasional pada tahun t</p> <p>PDB_{t-1} = pendapatan nasional pada tahun t (tahun sebelumnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Perikanan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	$P_o = \frac{\text{Banyaknya penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ <p>P_o = Proporsi penduduk miskin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Meningkatnya Penduduk yang bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8.	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM_{\text{perempuan}}}{IPM_{\text{Laki-laki}}}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pjs. BUPATI TULUNGAGUNG,


 JARIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERANGKAT DAERAH
Jln. ... Telp. .. Fax. ... Email ... Kode Pos ...
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/no urut/kode Perangkat Daerah/2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
(...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA (nama Perangkat Daerah) KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah...);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor... Tahun... tentang... (terkait Susunan Organisasi Perangkat Daerah);
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor... Tahun... tentang... (terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah);

6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Tulungagung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Tulungagung dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala (nama perangkat daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal ...

Kepala (...nama Perangkat Daerah...)
Kabupaten Tulungagung,

(Nama Lengkap dan Gelar)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/no urut/kode perangkat daerah/tahun
TANGGAL : tanggal penetapan bulan tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

1. INSTANSI :
2. TUGAS :
3. FUNGSI :
 1.
 2.
 3.
 4. dst.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6

Kepala (...nama Perangkat Daerah...)
Kabupaten Tulungagung

(Nama Lengkap dan Gelar)

Pjs. BUPATI TULUNGAGUNG,


JARIANTO

1